



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 42 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 68 ayat (7) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);





## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN ACEH JAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
6. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
7. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK kepada pihak ketiga.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

### BAB III TATA CARA PENGANGGARAN

#### Pasal 3

- (1) Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan minimal 0,7% (nol koma tujuh persen) dari alokasi pendapatan dana alokasi umum.



- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Pasal 4

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
- bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah kabupaten dan/atau masyarakat.
- (3) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
- belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan
  - belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (4) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (6) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Qanun tentang APBK tahun berkenaan.
- (7) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan alokasi untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.



BAB IV  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai.
- (3) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pejabat berwenang/instansi terkait mengeluarkan surat keterangan untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  - b. berdasarkan penetapan status Bupati atau surat keterangan pejabat berwenang/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPK teknis mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD;
  - c. berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD membuat telaahan staf kepada Bupati untuk menetapkan besaran rencana kebutuhan belanja yang dapat disetujui dalam suatu bentuk Keputusan Bupati;
  - d. berdasarkan Keputusan Bupati PPKD selaku BUD melaksanakan pencairan dana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak ditetapkan Keputusan Bupati;
  - e. pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan melalui mekanisme pembebanan langsung atau LS kepada kepala SKPK teknis melalui rekening bendahara SKPK teknis;
  - f. penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPK teknis; dan
  - g. Kepala SKPK teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud yang dikelolanya yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas.
- (4) Format RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.
- (5) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.
- (6) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran III peraturan ini.

Pasal 6


- (1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPK teknis, dengan tahapan sebagai berikut:



- a. dalam hal belum tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPK teknis;
  - b. dalam hal belum cukup tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPK; dan
  - c. RKA-SKPK dan/atau Perubahan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun tentang Perubahan APBK atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran jika Pemerintah Kabupaten tidak melakukan perubahan APBK atau telah melakukan perubahan APBK.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh SKPK teknis harus melampirkan rencana kebutuhan belanja yang telah dihitung oleh SKPK teknis.
  - (3) Rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi serta berdampak sistemik yang ditimbulkan.
  - (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh SKPK teknis kepada Bupati untuk dilakukan penelitian/identifikasi oleh TAPK.
  - (5) Hasil penelitian yang telah disetujui TAPK menjadi dasar SKPK teknis dalam menyusun RKA-SKPK dan/atau Perubahan DPA-SKPK.

#### Pasal 7

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai pengeluaran pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (2) Kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah dan/atau restitusi daerah; dan
  - b. pengembalian atas kelebihan pembayaran selain pajak daerah dan restitusi.
- (3) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai pengeluaran pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh bendahara pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten dengan mengajukan pencairan melalui mekanisme pembebanan langsung atau LS berdasarkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pembayaran kelebihan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memiliki informasi diantaranya berupa :
  - a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
  - b. rekomendasi APIP;
  - c. rekomendasi BPK-RI;
  - d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
  - e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD selaku BUD meminta persetujuan Bupati dengan melampirkan rancangan Keputusan Bupati.





- (6) PPKD selaku BUD berdasarkan Keputusan Bupati melakukan proses pencairan dana ke rekening penerima.

#### Pasal 8

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai pengeluaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai pengeluaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- Kepala SKPK teknis mengajukan telaahan staf kepada Bupati untuk penyaluran belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan berdasarkan permohonan calon penerima atau inisiatif SKPK terkait disertai dengan rancangan Keputusan Bupati untuk ditandatangani dalam hal Bupati menyetujui;
  - berdasarkan Keputusan Bupati kepala SKPK terkait mengajukan pencairan dana kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan pakta integritas;
  - PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan dana kepada kepala SKPK teknis melalui rekening bendahara SKPK teknis paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya permohonan pencairan;
  - pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan melalui mekanisme pembebanan langsung atau LS kepada Bendahara Pengeluaran SKPK teknis yang mengusulkan;
  - Kepala SKPK teknis melakukan penyaluran paling lama 2 (dua) hari sejak dana diterima di rekening bendahara SKPK teknis;
  - Kepala SKPK teknis wajib menyampaikan bukti penyaluran disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kepada PPKD selaku BUD; dan
  - Kepala SKPK teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud yang dikelolanya yang dibuktikan dengan penandatanganan SPTJM sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten menggunakan:
- dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPK.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga ke dalam DPA-SKPK teknis sebelum



perubahan APBK, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Qanun tentang Perubahan APBK tahun anggaran berkenaan.

- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga ke dalam DPA-SKPK teknis setelah perubahan APBK ditetapkan, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

#### Pasal 11

- (1) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi kelengkapan administrasi mencairkan belanja tidak terduga.
- (2) Penggunaan dan peruntukan belanja tidak terduga serta besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mekanisme SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran SKPK.

### BAB V

#### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 12


- (1) SKPK teknis bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan melampirkan laporan penggunaan belanja tidak terduga, bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap, rekap Surat Permohonan dan Surat Perintah Pencairan Uang serta SPTJM belanja tidak terduga kepada PPKD dan Bupati sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dan keadaan mendesak dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPK teknis.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak telah selesai masa tanggap darurat, tidak termasuk untuk pemulihan sarana dan prasarana.
- (4) Format laporan penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (5) Format SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

### BAB VI

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 13

- (1) SKPK teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.






BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 6 September 2021 M  
28 Muharram 1443 H


BUPATI ACEH JAYA,  


T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 6 September 2021 M  
28 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JAYA,  
  
MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR 42









LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR : 42 TAHUN 2021  
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2021 M  
28 MUHARRAM 1443 H

CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN BUPATI ACEH JAYA  
TENTANG  
PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 900/...../.....  
TENTANG  
PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
KEPADA .....  
TAHUN ANGGARAN .....

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan/telaahan staf dari SKPK..... yang telah disetujui dengan nomor..... perlu memberikan belanja tidak terduga kepada ..... Tahun Anggaran .....;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Aceh Jaya, Bupati menetapkan penggunaan, peruntukan dan besaran Belanja Tidak Terduga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, located in the bottom right corner of the page.



6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor .... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran ....;
11. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor .... Tahun ..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran ....;
12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Aceh Jaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima belanja tidak terduga beserta besaran jumlah belanja tidak terduga.
- KEDUA : Daftar Penerima belanja tidak terduga beserta jumlah belanja tidak terduga Tahun Anggaran ..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran .....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila.....

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal \_\_\_\_\_ ..... M  
..... H

BUPATI ACEH JAYA,

.....

Tembusan:

1. Ketua DPRK Aceh Jaya di Calang;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
3. Kepala BPKK Aceh Jaya di Calang;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Aceh Jaya di Calang;
5. Arsip.

*SM*







LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR : 42 TAHUN 2021

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2021 M

28 MUHARRAM 1443 H

PAKTA INTEGRITAS

Sehubungan dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Aceh Jaya dengan ini kami sabagai penerima belanja tidak terduga sebesar Rp.....,- Terbilang .....Rupiah, untuk ....., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bertanggung jawab Mutlak terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga yang kami terima yaitu untuk ..... sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor ..... tanggal .....
2. Akan mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)/ anggaran yang disetujui Bupati Aceh Jaya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan; dan
3. Apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan dalam penggunaan Belanja Tidak Terduga yang telah kami terima sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka kami bersedia membayar kerugian daerah dan dituntut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi persyaratan pencairan permintaan belanja tidak terduga, dan sewaktu-waktu bersedia dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang atas belanja tidak terduga yang kami terima sebesar tersebut diatas sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

.....20xx  
Kepala SKPK,

Materai  
Rp.10.000

Nama  
NIP.

---

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

*SN*



LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR : 42 TAHUN 2021

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2021 M  
28 MUHARRAM 1443 H

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
KABUPATEN ACEH JAYA


SKPK :


No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan %	Capaian Output	
					Volume	Satuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas kebenaran laporan penggunaan belanja tidak terduga ini.  
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,.....20xx  
Kepala SKPK,

Nama  
NIP.

BUPATI ACEH JAYA,  
  
T. IRFAN TB





LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR : 42 TAHUN 2021  
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2021 M  
28 MUHARRAM 1443 H

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Nomor Identitas (KTP/SIM) : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : .....  
Nomor Telepon/HP : .....  
Bertindak untuk dan atas nama : .....


Dengan ini menyatakan bahwa sebagai penerima Uang Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja/Anggaran Belanja Tidak Terduga serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor.....Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Aceh Jaya dan peraturan perundang-undangan terkait sesuai ketentuan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga dimaksud.


Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Calang, ..... 20xx  
Yang membuat pernyataan,

Materai  
Rp.10.000

BUPATI ACEH JAYA,   
T. IRFAN TB





BAB V  
JANGKA WAKTU KERJA SAMA  
Pasal 5

.....  
.....

BAB VI  
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA  
Pasal 6

.....  
.....

BAB VII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 7

.....  
.....

BAB VIII  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA  
Pasal 8

.....  
.....

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 9

.....  
.....

PIHAK KESATU,

MATERAI

PIHAK KEDUA

NAMA .....

NAMA.....

BUPATI ACEH JAYA

T. IRFAN TB